

ABSTRAK

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan dan penggelapan, perbuatan tersebut selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang seiring kemajuan zaman. Adapun kasus terkait yang hendak diteliti adalah mengenai penipuan, yang dilakukan agar si korban menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP subsidair pasal 372 KUHP, dilakukan dengan cara Pelaku menjanjikan akan menikahkan anaknya dengan syarat dikuliahkan dan meminta kios untuk usaha, namun setelah biaya kuliah dibayarkan dan kios diserahkan pernikahan yang dijanjikan tidak pernah dilaksanakan. Dalam skripsi ini, adapun permasalahan yang akan dibahas adalah tentang bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pid.B/2012/PN.Bgr)? dan mengapa keputusan Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara Nomor 340/Pid.B/2012/PN.Bgr masuk ke ranah perdata bukan ranah pidana? Adapun tipe penelitian hukum yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dan yuridis, dimana penulis melakukan suatu penelitian hukum yang mengkaji bahan siap pakai berupa Undang-Undang dan buku-buku. Selanjutnya penulis menganalisa dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, secara umum penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut; Bahwa penerapan hukum pidana materiil yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Jaksa Penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu kepada terdakwa adalah wajar dan patut diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Kemudian bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 340/Pid.b/2012/PN.Bgr yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Marina alias Ci Memey baik dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua terbukti akan tetapi perbuatan yang terbukti tersebut tidak merupakan suatu Tindak Pidana tetapi merupakan perkara perdata, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian karena lalai memperhatikan dan menilai pembuktian, dan tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan. Bahwa *Judex Factie*, telah keliru dalam menafsirkan sebutan tindak pidana yaitu bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam menafsirkan unsur Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP.